



Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada,

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 (Bukti P-1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **MARIA GEONG**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : KP. Padang, RT : 009/RW : 002 Kelurahan/Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NIK : 5371036111570001
- Nama : **SILVERIUS SUKUR**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
Alamat : Wae Kesambi, RT : 010/RW : 001 Kelurahan/Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NIK : 5315050907670001

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Bukti P-2**):

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Eleonarius Dawa, S.H (NIA : 17.03225)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Dictum Jurist Law Office yang beralamat di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lt. 10B, Jl. Hayam Wuruk, No.108 Jakarta Barat, nomor telepon/HP : 081236203144 email: moraleseris19@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : ...**SENIN**...

Tanggal : ...**28 DESEMBER 2020**...

Jam : ...**14.59**... WIB

REGISTRASI

No. **50**.../PHP.BUP-XIX./2021

Hari : ...**SENIN**...

Tanggal : ...**10 JANUARI 2021**...

Jam : ...**10.00**... WIB

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, yang berkedudukan di Dusun Waebo, Wae Kelambu, Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur,

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal, 16 Desember 2020 pukul 18.02 (delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (UU Pemilukada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *"Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon"*, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai barat nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 **(Bukti P-3)** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai barat nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 **(Bukti P-4)** Tentang berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Tertanggal 23 september 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 2 (dua); **(Bukti P-5)**
- c. Bahwa, Maria Geong dan Silverius Sukur selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan *"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten/Kota"*;
- e. Bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) tentang persyaratan ambang batas telah diatur namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan - permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada;

- f. Bahwa Pemohon merujuk terdapat enam putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:
1. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.
 2. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara.
 3. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 4. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
 5. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika.
 6. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018, Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai.
- g. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan tersebut diatas maka Pemohon menarik kesimpulan Mahkamah Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan;
- h. Bahwa, Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan - aturan keadilan prosedural (*procedura/ justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substansif (*substansif justice*), karena fakta - fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- i. Bahwa, Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "**Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**";
- j. Bahwa, esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);

- k. Bahwa, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- l. Bahwa, akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas, Sehingga Para Pasangan Calon Berupaya Untuk Menjauhkan Jarak Selisih Perolehan Suara Dengan Menghalalkan Segala Cara;
- m. Bahwa, ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- n. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

- o. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D

materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";

- p. Bahwa, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008)**;
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, ditetapkan tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 (delapan belas lewat dua menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan nomor urut 2 (dua) adalah sebagai berikut :

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 65/PL.02.3-BA/5351/KPU-Kab/IX/2020 oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 September 2020 Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Manggarai Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu 9 Desember 2020;;
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Presentase
1	Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si dan Calon Wakil Bupati Hj. ANDI RISKI NUR CAHYA D, SH	29.593	21.8%
2	Calon Bupati Drh. MARIA GEONG,	41.459	30.6%

3	Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, S.E dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes	45.057	33.2%
4	Calon Bupati ADRIANUS GARU, SE, MSi dan Calon Wakil Bupati ANGGALINUS GAPUL, SP., MMA.	19.412	21.8%

3. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal, 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka ditingkat Kabupaten Nomor : 122/PL.02.6-BA/5315/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020; **(Bukti P-6)**
4. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
5. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mangarai Barat Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan administrasi pemilihan sebagaimana kami uraikan bawah ini

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya dan Banyak Pemilih yang Berada di Luar Daerah Saat Hari Pemilihan Digunakan Hak Pilihnya oleh Oknum Tertentu.

6. Bahwa, banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan C 6, hal ini disebabkan karena Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih yang menimbulkan tingkat partisipasi pemilih menjadi sangat rendah hal ini Pemohon temukan di TPS 01 dan 02 Kelurahan Waeklambu Kecamatan Komodo dimana TPS Tersebut berada di Pusat Kota Labuan Bajo yang jaraknya tidak jauh dari tempat kedudukan Termohon, Daftar Pemilih berdasarkan DPT TPS 01 Waeklambu 333 Total Pengguga Hak Pilih 187 dengan Partisipasi 56 % (lima puluh enam persen) sedangkan TPS

02 Waeklambu DPT 256, Pengguna Hak Pilih 132 dengan Partisipasi 52 % (lima puluh dua persen). **(Bukti P-7 dan Bukti P-8)**

3. Bahwa, Termohon menggunakan hak pemilih yang sedang berada di luar daerah saat hari pemilihan, Termohon juga memasukan nama pemilih yang sudah meninggal dunia ke dalam DPT dan digunakan hak suaranya. Ini terjadi rata-rata 40-50 hak pilih per TPS, hal ini berdasarkan sampel TPS yang berhasil Pemohon kumpulkan di 31 (tiga puluh satu) dari total seluruh TPS di kabupaten Manggarai Barat berkisar rata-rata 40 - 50 pemilih per TPS. **(Bukti P-9, P-10, P-11, sampai dengan Bukti P-39)**

NO	DESA	TPS	DPT	PEMILIH DI LUAR DAERAH	PARTISIPASI	PRESENTASI PARTISIPASI
1	Munting	1	253	57	194	77%
2	Lalong	1	445	110	332	75%
3	Modo	1	328	49	285	87%
4	Ponto Ara	1	487	72	382	78%
5	Munting	2	241	37	191	79%
6	Surunumbeng	1	339	64	319	94%
7	Surunumbeng	2	390	67	362	93%
8	Daleng	2	473	65	389	82%
9	Watu Rambung	1	289	35	235	81%
10	Watu Rambung	2	315	60	244	77%
11	Watu Rambung	3	412	83	320	78%
12	Lalong	2	356	82	253	71%
13	Lalong	3	339	54	276	81%
14	Watu Tiri	3	484	52	361	75%
15	Pondo	2	415	18	321	77%
16	Benteng Tado	1	322	34	239	74%
17	Lendong	1	377	66	312	83%
18	Lendong	3	495	113	376	76%
19	Lendong	2	280	57	224	80%
20	Benteng Tado	2	392	53	298	76%
21	Ponto Ara	3	371	67	279	75%
22	Ponto Ara	4	287	63	210	73%
23	Daleng	5				
24	Watu Waja	1	226	60	172	76%
25	Watu Waja	2	434	69	368	85%
26	Watu Tiri	2	493	23	389	79%
27	Watu Rambung	5	135	16	104	77%
28	Surunumbeng	3	382	64	298	78%
29	Repi	1	306	79	229	75%
30	Repi	4	221	38	180	81%
31	Watu Tiri	1	238	24	210	88%

4. Bahwa, Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang terjadi di wilayah Kecamatan Lembor dan Lembor selatan (terdapat saksi Fakta yang akan Pemohon

5. **Bahwa, Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)** di kecamatan Lembor Selatan oleh Kepala Desa Surunumbeng terhadap masyarakat sekitar untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 3 (tiga) **(terdapat saksi Fakta yang akan Pemohon Hadirkan)**
6. Bahwa, Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih yang bekerja di Labuhan Bajo Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan sosialisasi Penggunaan A 5 yang tidak jelas dan tidak dilakukan dengan baik oleh Termohon;

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

7. Bahwa, Termohon membuka kotak suara di luar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon yang terjadi di beberapa TPS, antara lain di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, telah Pemohon sampaikan keberatan yang termuat dalam Formulir Model D.Kejadin Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Komodo; **(Bukti P- 40)**
8. Bahwa, Termohon menggunakan C1 Hasil KWK di 40 TPS (form simulasi untuk pelatihan KPPS untuk diberikan kepada saksi Paslon sebagai salinan C hasil pada saat pencoblosan di 12 Kecamatan; **(Bukti P-41, P-42, P-43, P-45 sampai dengan P-80)**
9. Bahwa, Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih menggantikan saudaranya yang berada diluar daerah, telah membuat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 menjadi cacat; **(ada saksi Fakta yang akan Pemohon hadirkan)**
10. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo secara teliti dan akurat sehingga masih terdapat nama-nama wajib pilih yang sudah meninggal dunia dan berada di luar daerah serta yang masih di bawah umur, telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan” : telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;

- a. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
- b. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
- c. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
- d. telah meninggal dunia;
- e. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
- f. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
- g. perbaikan identitas pemilih;
- h. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

11. Bahwa, terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Manggarai Barat, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT;

12. Bahwa, berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;

13. Bahwa, adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan terdapat 36 pemilih yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih di TPS 01 Golondeweng; **(Bukti P – 81)**

14. Bahwa, akibat tidak mendapat undangan dan undangan yang tertukar antar TPS/desa, banyak pemilih yang dirugikan karena tidak dapat memenuhi hak pilihnya. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih; **(ada saksi Fakta yang akan Pemohon hadirkan)**

surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

16. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Labuan Bajo karena banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih.
17. Bahwa, Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU Kabupaten Manggarai Barat yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

18. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno tingkat kecamatan tertanggal 13 desember 2020 yang dicatat dalam form cetatan kejadian khusus, dimana terdapat temuan di TPS 004 desa Batu Cermin, daftar pemilih model C7, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar pemilih yang menggunakan KTP tidak ditandatangani oleh pemilih **(Bukti P-82)**;
19. Bahwa, Pemohon berdasarkan keberatan yang disampaikan pada saat pleno tingkat kecamatan tanggal 13 desember 2020 melalui saksi Pemohon mengambil tindakan untuk menolak menandatangani form model D hasil Panitia Pleno Kecamatan (PPK) pada rapat pleno tingkat kecamatan tertanggal 14 Desember 2020. **(Bukti P-83)**
20. Bahwa, selain keberatan mengenai penghitungan suara, dan pelanggaran-pelanggaran yang telah Pemohon sampaikan didalam form catatan kejadian khusus tingkat kecamatan, Pemohon menilai tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon untuk menyikapi Keberatan yang Pemohon sampaikan sampai di tingkat Kabupaten, Pemohon kembali menyampaikan keberatan yang di catat didalam form Catatan kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang pada pokoknya berdasarkan keberatan yang disampaikan dan tidak adanya tindaklanjut yang diambil oleh Termohon, Pemohon menolak menandatangani berita acara tanggal 16 Desember 2020;**(Bukti P-84)**
21. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan

Pelanggaran Administrasi dalam proses Pilkada

22. Bahwa, Upaya pelanggaran terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon, sesungguhnya sudah dimulai sejak proses penetapan calon, dimana ada paslon yang terbukti secara hukum terlibat dalam kegiatan kriminal dalam kategori perbuatan tercela diloloskan oleh Termohon sebagai calon bupati dalam Pilkada Jabar 2020 hal ini telah jelas berdasarkan hukum melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f, g dan h peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pemenuhan syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela. **(Bukti P-85)**
23. Bahwa pola praktek money politics yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang; Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut "*Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih*"
24. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses, Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
25. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon a quo jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil;
26. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk*

Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

27. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

28. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor urut pasangan calon	Perolehan Suara
1	Drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVESTER SUKUR, SP	41.459
2	EDISTASIUS ENDI, S.E dan dr. YULIANUS WENG, M. Kes	40.786
3	Ir. PANTAS FERDINANDUS, MS.i dan Hj. ANDI RISKI NUR CAHYA D, SH	29.593
4	ADRIANUS GARU, S.E dan ANGGALIANUS GAPUL, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

29. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Manggarai Barat, Sesuai Surat Keputusan **Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020;**

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Manggarai Barat; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di 31 TPS;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 Desember 2020;
3. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;**
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;**
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 di 31 TPS di Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu **EDISTASIUS ENDI, S.E dan dr. YULIANUS WENG, M. Kes** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, khususnya 31 TPS di Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manggarai Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

ATAU,

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama **Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP**, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai barat Tahun 2020 dengan rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:


Peringkat	Nama dan Nomor urut pasangan calon	Perolehan Suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP	41.459
2	EDISTASIUS ENDI, S.E dan dr. YULIANUS WENG, M. Kes	40.786
3	Ir. PANTAS FERDINANDUS, MS.i dan Hj. ANDI RISKI NUR CAHYA D, SH	29.593
4	ADRIANUS GARU, S.E dan ANGGALIANUS GAPUL, SP.,MMA	19.412
Total		131.250

2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama **Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur, SP** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

 Dictum Jurist
Law Office


ELEONARIUS DAWA, S.H.